

No. 034/FLM/IV/2011

Jakarta, 19 April 2011

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
IDX Building
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-52
Jakarta



Up. Yth. : Direktur Pencatatan

Dengan hormat,

Perihal: Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Intraco Penta, Tbk

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Intraco Penta, Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 April 2011
Waktu : 09.30 s/d selesai
Tempat : InterContinental Hotel Jakarta Mid Plaza
Grand Ball Room
Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11
Jakarta 10220

Rapat tersebut pada pokoknya telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

1. a. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2010.
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto** sebagaimana tercantum dalam laporannya No. **2026611SA**, tanggal **28 Februari 2011** dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan serta Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2010.



2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sebesar **Rp. 83.081.383.677,-** (*delapan puluh tiga milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) digunakan untuk:
 - a. Pembagian dividen untuk tahun buku 2010 yang akan dibayarkan atas **432.005.844** (*empat ratus tiga puluh dua juta lima ribu delapan ratus empat puluh empat*) saham yaitu sebesar **Rp. 56,-** (*lima puluh enam rupiah*) untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp. 24.192.327.264,-** (*dua puluh empat milyar seratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*).
 - b. Membentuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*).
 - c. Sisanya sebesar **Rp. 58.839.056.413,-** (*lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah*) dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

A. Jadwal Pembagian Dividen

- | | |
|--|---------------|
| a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 9 Mei 2011 |
| b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 10 Mei 2011 |
| c. Cum dividen di Pasar Segera dan Pasar Tunai | : 12 Mei 2011 |
| d. Ex dividen di Pasar Segera dan Pasar Tunai | : 13 Mei 2011 |
| e. Recording Date yang berhak atas dividen tunai | : 12 Mei 2011 |
| f. Pembayaran dividen tunai | : 27 Mei 2011 |

B. Tatacara Pembayaran Dividen

- a. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cek atau bank transfer mulai tanggal **27 Mei 2011**, yang dilakukan dengan ketentuan:
- b. Bagi saham dalam penitipan kolektif KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), pembayaran dan pendistribusian dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dititipkan pada KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Untuk itu pemegang saham dengan warkat diminta untuk memberitahukan rekening banknya sesuai dengan nama yang sama dengan nama yang tertera di DPS kepada Perseroan paling lambat tanggal tanggal 12 Mei 2011 sampai pukul 16.00 WIB.
- d. Pajak atas Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan sesuai ketentuan Undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



- e. Sehubungan dengan pembayaran dividen diusulkan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.
3. Pemberian kuasa kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bapepam untuk tahun buku 2011 serta pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada **Westwood Finance Inc** selaku pemegang **27,05 % (dua puluh tujuh koma lima persen)** saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang dan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, masing-masing terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 2011.

RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat 1 tentang tempat kedudukan Perseroan, dari semula Jakarta Pusat menjadi Jakarta Utara;
 - b. Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, dengan rasio sebesar 1:5 yaitu 1 (satu) saham menjadi 5 (lima) saham baru.
2. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan :
 - a. Diperolehnya Fasilitas Kredit dari PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri serta pemberian jaminan;
 - b. Penandatanganan dan pelaksanaan Corporate Guarantee atau Pernyataan Dan Kesanggupan (*Cash Deficit Guarantee*) terkait dengan Fasilitas Kredit yang diterima anak perusahaan PT Karya Lestari Sumberalam dan PT. Terra Factor Indonesia.
 - c. Sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas, Perseroan dapat menjaminkan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas asset-asset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan dan/atau kreditur anak perusahaan, baik yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dan/atau kreditur anak perusahaan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut atau perjanjian-perjanjian fasilitas pendanaan lain dikemudian hari antara Perseroan dan kreditur dan/atau kreditur anak perusahaan.
 - d. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan memutuskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian-Perjanjian, maupun



amandemen dan/atau addendum dari Perjanjian-Perjanjian dikemudian hari antara Perseroan dengan kreditur dan/atau kreditur dari anak perusahaan

Demikian laporan Perseroan atas keputusan yang telah diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Intraco Penta, Tbk



Fred L. Manibog
Direktur